



**P U T U S A N**

**Nomor 156 /Pid.B/2018/PN. Dmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HERMANU Bin ( Alm ) SUTADI**

Tempat Lahir : Demak

Umur/Tanggal Lahir: 61 tahun / Demak, 06 Juli 1957.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Semboja No. 3 Rt.06/06 Kel. Bintoro Kec. Demak  
Kab. Demak

Agama : Islam

Pekerjaan : Pensiunan.

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
- Hakim PN sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2018;

Para Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 156/Pid.B/2018/PN. Dmk tanggal 10 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2018/PN. Dmk tanggal 10 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa Terdakwa **HERMANU Bin ( Alm ) SUTADI** bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMANU Bin ( Alm ) SUTADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 lembar kwitansi tertanggal 09 Maret 2018 yang ditandatangani Sdr. HERMANU
  - 1 buah STNK sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. H -5186-HJ
  - 1 unit sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. H-5186-HJDikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberi keringanan hukuman dan terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan lisan Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

**KESATU**

Bahwa terdakwa **HERMANU Bin ( Alm ) SUTADI** pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di rumah saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN yang terletak di Ds. Wonowoso Kec. Karangtengah Kab. Demak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,**



dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, adapun perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pada pukul 13.00 Wib Terdakwa menemui saksi korban . MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN dirumah saksi korban yang beralamat di Ds. Wonowoso Kec. Karangtengah Kab. Demak dengan maksud tujuan untuk meminjam uang dengan jaminan 1 unit sepeda motor milik terdakwa. Bahwa akhirnya disepakati bahwa sepeda motor milik Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ dijual kepada saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN dengan harga Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah). kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima berupa 1 lembar kwitansi tertanggal 09 Maret 2017 yang ditandatangani diatas materai 6000 dengan nama HERMANU sebagai tanda bukti Tersangka menjual sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ dibeli Sdr. MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN dengan harga Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 unit sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ beserta STNKnya kepada saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN dan sampai sekarang ini masih berada dalam kuasa saksi korban.
- Bahwa STNK sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ warna merah, nomor rangka : MH1JFC116CK128421, nomor mesin : JFC1E 1129475, atas nama SUNARTI alamat : Karangtowo Rt.01 / 02 Karangtengah Kab. Demak
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penjualan dan menerima uang pembayaran Rp. 10.300.000, (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut selain diketahui oleh saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN juga diketahui oleh orang lain yaitu bernama Sdr. NAWAWI dan istri dari saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak menyerahkan BPKB dari sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ kepada Sdr. MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN, sehubungan dengan jual beli tersebut dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan BPKB tersebut belum Terdakwa tebus sebagai jaminan hutang Terdakwa di BPR BKK Demak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa berjanji kepada saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN untuk selanjutnya menebus BPKB tersebut setelah Terdakwa menerima uang Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya BPKB tersebut diserahkan kepada saksi korban selaku pembeli
- Bahwa beberapa kali Terdakwa ditagih atau diminta BPKB merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ tersebut oleh saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN, akan tetapi Terdakwa tidak juga menyerahkan karena belum menebus BPKB tersebut di BPR BKK Demak sampai sekarang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HERMANU Bin ( Alm ) SUTADI** pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di rumah saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN yang terletak di Ds. Wonowoso Kec. Karangtengah Kab. Demak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, adapun perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pada pukul 13.00 Wib Terdakwa menemui saksi korban . MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN dirumah saksi korban yang beralamat di Ds. Wonowoso Kec.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 156 /Pid.B/2018/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangtengah Kab. Demak dengan maksud tujuan untuk meminjam uang dengan jaminan 1 unit sepeda motor milik terdakwa. Bahwa akhirnya disepakati bahwa sepeda motor milik Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ dijual kepada saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN dengan harga Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah). kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima berupa 1 lembar kwitansi tertanggal 09 Maret 2017 yang ditandatangani diatas materai 6000 dengan nama HERMANU sebagai tanda bukti Tersangka menjual sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ dibeli Sdr. MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN dengan harga Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 unit sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ beserta STNKnya kepada saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN dan sampai sekarang ini masih berada dalam kuasa saksi korban.
- Bahwa STNK sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ warna merah, nomor rangka : MH1JFC116CK128421, nomor mesin : JFC1E 1129475, atas nama SUNARTI alamat : Karangtowo Rt.01 / 02 Karangtengah Kab. Demak
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penjualan dan menerima uang pembayaran Rp. 10.300.000, (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut selain diketahui oleh saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN juga diketahui oleh orang lain yaitu bernama Sdr. NAWAWI dan istri dari saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak menyerahkan BPKB dari sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ kepada Sdr. MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN, sehubungan dengan jual beli tersebut dengan alasan BPKB tersebut belum Terdakwa tebus sebagai jaminan hutang Terdakwa di BPR BKK Demak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN untuk selanjutnya menebus BPKB tersebut setelah Terdakwa menerima uang Rp. 10.300.000,-. (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya BPKB tersebut diserahkan kepada saksi korban selaku pembeli

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 156 /Pid.B/2018/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa beberapa kali Terdakwa ditagih atau diminta BPKB merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ tersebut oleh saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN, akan tetapi Terdakwa tidak juga menyerahkan karena belum menebus BPKB tersebut di BPR BKK Demak sampai sekarang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Mujaddad Bin Ridwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pada pukul 13.00 Wib Terdakwa menemui saksi korban . MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN dirumah saksi korban yang beralamat di Ds. Wonowoso Kec. Karangtengah Kab. Demak dengan maksud tujuan untuk meminjam uang dengan jaminan 1 unit sepeda motor milik terdakwa. Bahwa akhirnya disepakati bahwa sepeda motor milik Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ dijual kepada saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN dengan harga Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah). kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima berupa 1 lembar kwitansi tertanggal 09 Maret 2017 yang ditandatangani diatas materai 6000 dengan nama HERMANU sebagai tanda bukti Tersangka menjual sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ dibeli Sdr. MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN dengan harga Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 unit sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ beserta



STNKnya kepada saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN dan sampai sekarang ini masih berada dalam kuasa saksi korban.

- Bahwa STNK sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ warna merah, nomor rangka : MH1JFC116CK128421, nomor mesin : JFC1E 1129475, atas nama SUNARTI alamat : Karangtowo Rt.01 / 02 Karangtengah Kab. Demak
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penjualan dan menerima uang pembayaran Rp. 10.300.000, (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut selain diketahui oleh saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN juga diketahui oleh orang lain yaitu bernama Sdr. NAWAWI dan istri dari saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak menyerahkan BPKB dari sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ kepada Sdr. MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN, sehubungan dengan jual beli tersebut dengan alasan BPKB tersebut belum Terdakwa tebus sebagai jaminan hutang Terdakwa di BPR BKK Demak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN untuk selanjutnya menebus BPKB tersebut setelah Terdakwa menerima uang Rp. 10.300.000,-. (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya BPKB tersebut diserahkan kepada saksi korban selaku pembeli
- Bahwa beberapa kali Terdakwa ditagih atau diminta BPKB merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ tersebut oleh saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN, akan tetapi Terdakwa tidak juga menyerahkan karena belum menebus BPKB tersebut di BPR BKK Demak sampai sekarang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan ada yang tidak benar yaitu : tidak pernah menjanjikan akan segera menyerahkan BPKB sepeda motor tersebut setelah dibayar oleh saksi korban, karena kan digunakan untuk pengobatan anak terdakwa dan terdakwa akan menebus BPKB di BKK setelah terdakwa mendapat uang dari menantu terdakwa , sedangkan saksi tetap pada keterangannya



2. Nawawi Bin Ridwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena ada kejadian penipuan;
- Bahwa benar mengetahui bahwa saksi korban .MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN adalah sebagai adik kandung saksi sebagai koban dalam perkara yang dilakukan oleh terdakwa HERMANU Bin ( Alm ) SUTADI .
- Bahwa benar saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pada pukul 13.00 Wib Terdakwa menemui saksi korban . MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN dirumah saksi korban yang beralamat di Ds. Wonowoso Kec. Karangtengah Kab. Demak dengan maksud tujuan untuk meminjam uang dengan jaminan 1 unit sepeda motor milik terdakwa. Bahwa akhirnya disepakati bahwa sepeda motor milik Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ dijual kepada saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN dengan harga Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima berupa 1 lembar kwitansi tertanggal 09 Maret 2017 yang ditandatangani diatas materai 6000 dengan nama HERMANU sebagai tanda bukti Tersangka menjual sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ dibeli Sdr. MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN dengan harga Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 unit sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ beserta STNKnya kepada saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN dan sampai sekarang ini masih berada dalam kuasa saksi korban.
- Bahwa STNK sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ warna merah, nomor rangka : MH1JFC116CK128421, nomor mesin : JFC1E 1129475, atas nama SUNARTI alamat : Karangtowo Rt.01 / 02 Karangtengah Kab. Demak
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penjualan dan menerima uang pembayaran Rp. 10.300.000, (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut selain diketahui oleh saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN juga diketahui oleh saksi dan istri dari saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu tidak menyerahkan BPKB dari sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ kepada Sdr. MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN, sehubungan dengan jual beli tersebut dengan alasan BPKB tersebut belum Terdakwa tebus sebagai jaminan hutang Terdakwa di BPR BKK Demak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN untuk selanjutnya menebus BPKB tersebut setelah Terdakwa menerima uang Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya BPKB tersebut diserahkan kepada saksi korban selaku pembeli
- Bahwa beberapa kali Terdakwa ditagih atau diminta BPKB merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ tersebut oleh saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN, akan tetapi Terdakwa tidak juga menyerahkan karena belum menebus BPKB tersebut di BPR BKK Demak sampai sekarang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan ada yang tidak benar yaitu : tidak pernah menjanjikan akan segera menyerahkan BPKB sepeda motor tersebut setelah dibayar oleh saksi korban, karena kan digunakan untuk pengobatan anak terdakwa dan terdakwa akan menebus BPKB di BKK setelah terdakwa mendapat uang dari menantu terdakwa , sedangkan saksi tetap pada keterangannya

3. Siti Nur Cholifah Binti Dzuryat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pada pukul 13.00 Wib Terdakwa menemui saksi korban . MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN dirumah saksi korban yang beralamat di Ds. Wonowoso Kec. Karangtengah Kab. Demak dengan maksud tujuan untuk meminjam uang dengan jaminan 1 unit sepeda motor milik terdakwa. Bahwa akhirnya disepakati bahwa sepeda motor milik Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ dijual kepada saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN dengan harga Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 156 /Pid.B/2018/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima berupa 1 lembar kwitansi tertanggal 09 Maret 2017 yang ditandatangani diatas materai 6000 dengan nama HERMANU sebagai tanda bukti Tersangka menjual sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ dibeli Sdr. MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN dengan harga Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 unit sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ beserta STNKnya kepada saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN dan sampai sekarang ini masih berada dalam kuasa saksi korban.
- Bahwa STNK sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ warna merah, nomor rangka : MH1JFC116CK128421, nomor mesin : JFC1E 1129475, atas nama SUNARTI alamat : Karangtowo Rt.01 / 02 Karangtengah Kab. Demak
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penjualan dan menerima uang pembayaran Rp. 10.300.000, (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut selain diketahui oleh saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN juga diketahui oleh orang lain yaitu bernama Sdr. NAWAWI dan istri dari saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak menyerahkan BPKB dari sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ kepada Sdr. MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN, sehubungan dengan jual beli tersebut dengan alasan BPKB tersebut belum Terdakwa tebus sebagai jaminan hutang Terdakwa di BPR BKK Demak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN untuk selanjutnya menebus BPKB tersebut setelah Terdakwa menerima uang Rp. 10.300.000,-. (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya BPKB tersebut diserahkan kepada saksi korban selaku pembeli
- Bahwa beberapa kali Terdakwa ditagih atau diminta BPKB merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ tersebut oleh saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN, akan tetapi Terdakwa tidak juga menyerahkan karena belum menebus BPKB tersebut di BPR BKK Demak sampai sekarang.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 156 /Pid.B/2018/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan ada yang tidak benar yaitu : tidak pernah menjanjikan akan segera menyerahkan BPKP sepeda motor tersebut setelah dibayar oleh saksi korban, karena kan digunakan untuk pengobatan anak terdakwa dan terdakwa akan menebus BPKB di BKK setelah terdakwa mendapat uang dari menantu terdakwa , sedangkan saksi tetap pada keterangannya

4. Siswanta,SE Bin Reksodikromo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sekarang ini bekerja di BPR BKK Demak dengan jabatan sebagai Pimpinan
- Bahwa benar jika BPR BKK Demak ada debitur atas nama Sdr. Hermanu (terdakwa)
- Bahwa benar Sdr. Hermanu melakukan pinjam kredit di BPR BKK Demak dengan sejumlah uang Rp. 6.000.000,- dengan jaminan BPKB sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. H – 5186-HJ.
- Bahwa benar Sdr. HERMANU dalam pembayaran angsuran kredit atas pinjaman uang tersebut baru berjalan 7 kali atau terakhir kali pada tanggal 11 Januari 2017.
- Bahwa BPKB sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. H – 5186-HJ bisa diambil dengan persyaratan membayar biaya angsuran kredit yaitu angsuran pokok dan denda yang terakhir terhitung sejumlah Rp. 6.655.577,-
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pada pukul 13.00 Wib bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN dirumahnya yang beralamat di Ds. Wonowoso Kec. Karangtengah Kab. Demak
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN dirumahnya yang beralamat di Ds. Wonowoso Kec. Karangtengah Kab. Demak pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 156 /Pid.B/2018/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pukul 13.00 Wib dengan maksud tujuan untuk meminjam uang dengan jaminan 1 unit sepeda motor.

- Bahwa benar akhirnya Terdakwa menjual sepeda motor miliknya yaitu merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ kepada Sdr. MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN dengan harga Rp. 10.300.000,- ( sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa sudah menerima uang tunai sejumlah Rp. 10.300.000,- dari Sdr. MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN sebagai uang penjualan sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ tersebut .
- Bahwa benar pada saat menjual sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ dan setelah menerima sejumlah uang Rp. 10.300.000,- dari Sdr. MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN tersebut telah dibuatkan tanda terima berupa 1 lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 lembar kwitansi tertanggal Demak, 09 Maret 2017 yang ditandatangani diatas materai 6000 dengan nama HERMANU adalah tanda bukti Tedakwa telah menjual sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ dibeli Sdr. MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN dengan harga Rp. 10.300.000,-
- Bahwa benar setelah jual beli sepeda motor tersebut selanjutnya unit sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ Terdakwa serahkan kepada Sdr. MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN dan sampai sekarang ini masih dalam kuasanya selaku pembeli.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menjual sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ kepada Sdr. MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN tersebut Terdakwa juga menyerahkan STNK sepeda motor tersebut
- Bahwa benar jika STNK sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ warna merah, nomor rangka : MH1JFC116CK128421, nomor mesin : JFC1E 1129475, atas nama SUNARTI alamat : Karangtowo Rt.01 / 02 Karangtengah Kab. Demak
- Bahwa benar Terdakwa tidak menyerahkan BPKB dari sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ kepada Sdr. MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN, sehubungan dengan jual beli tersebut, dengan alasan BPKB tersebut belum bisa Terdakwa tebus sebagai jaminan dari BPR BKK Demak.



- Bahwa BPKB dari sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ pada saat sepeda motor-nya Terdakwa melakukan penjualan kepada Sdr. MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN berada di BPR BKK Demak dengan alasan terdakwa jaminkan atas pinjaman sejumlah uang.
- Bahwa tidak benar jika Terdakwa berjanji atau mengatakan kepada Sdr. MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN untuk selanjutnya menebus BPKB tersebut untuk diserahkan kepadanya selaku pembeli setelah Terdakwa menerima uang Rp. 10.300.000,-.
- Bahwa Terdakwa memberitahu kepada Sdr. MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN kapan akan menyerahkan BPKB sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ pada saat terjadi jual beli tersebut yaitu kapan kapan waktunya kalau Terdakwa sudah punya uang untuk menebus BPKB di BPR BKK Demak.
- Bahwa tidak ada bukti tertulis jika Terdakwa akan menyerahkan BPKB tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN dengan waktu kapan kapan kalau sudah mempunyai uang untuk menebus di BPR BKK Demak
- Bahwa Terdakwa sudah tidak memenuhi tanggung jawab membayar angsuran kredit pinjaman uang di BPR BKK Demak, mulai kapan waktunya Tersangka lupa
- Bahwa uang Rp. 10.300.000,- dari Sdr. MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN yang Tersangka terima dari penjualan sepeda motor tersebut Tersangka pergunakan untuk pengobatan medis anak yang sakit .
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran kredit pinjaman uang di BPR BKK Demak dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai uang.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan penjualan dan menerima uang pembayaran Rp. 10.300.000,- tersebut selain diketahui oleh Sdr. MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN juga diketahui oleh orang lain yaitu bernama Sdr. NAWAWI dan istri dari Sdr. MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN.
- Bahwa benar Terdakwa pernah ditagih atau diminta BPKB merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ tersebut oleh Sdr. MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN, akan tetapi Terdakwa juga belum bisa menyerahkan karena belum bisa menebus di BPR BKK Demak.
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ tersebut dari tangan orang lain seharga Rp. 13.000.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lupa kapan waktunya menjaminkan BPKB tersebut di BPR BKK Demak, adapun BPKB tersebut Tersangka jaminkan dengan sejumlah uang Rp. 6.000.000,-
- Bahwa terdakwa berencana menebus BPKB sepeda motor jaminan tersebut dari BKK setelah mendapatkan uang dari menantu Terdakwa, tetapi uang tersebut belum diberikan oleh menantu terdakwa, sampai sekarang.
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah salah dan Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar kwitansi tertanggal 09 Maret 2018 yang ditandatangani HERMANU
- 1 buah STNK sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. H -5186-HJ
- 1 unit sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. H-5186-HJ

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pada pukul 13.00 Wib Terdakwa menemui saksi korban . MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN di rumah saksi korban yang beralamat di Ds. Wonowoso Kec. Karangtengah Kab. Demak dengan maksud tujuan untuk meminjam uang dengan jaminan 1 unit sepeda motor milik terdakwa. Bahwa akhirnya disepakati bahwa sepeda motor milik Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ dijual kepada saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN dengan harga Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah). kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima berupa 1 lembar kwitansi tertanggal 09 Maret 2017 yang ditandatangani diatas materai 6000 dengan nama HERMANU sebagai tanda bukti Tersangka menjual sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ dibeli Sdr. MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN dengan harga Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 unit sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ beserta

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 156 /Pid.B/2018/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STNKnya kepada saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN dan sampai sekarang ini masih berada dalam kuasa saksi korban.

- Bahwa STNK sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ warna merah, nomor rangka : MH1JFC116CK128421, nomor mesin : JFC1E 1129475, atas nama SUNARTI alamat : Karangtowo Rt.01 / 02 Karangtengah Kab. Demak
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penjualan dan menerima uang pembayaran Rp. 10.300.000, (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut selain diketahui oleh saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN juga diketahui oleh orang lain yaitu bernama Sdr. NAWAWI dan istri dari saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak menyerahkan BPKB dari sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ kepada Sdr. MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN, sehubungan dengan jual beli tersebut dengan alasan BPKB tersebut belum Terdakwa tebus sebagai jaminan hutang Terdakwa di BPR BKK Demak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN untuk selanjutnya menebus BPKB tersebut setelah Terdakwa menerima uang Rp. 10.300.000,-. (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya BPKB tersebut diserahkan kepada saksi korban selaku pembeli
- Bahwa beberapa kali Terdakwa ditagih atau diminta BPKB merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ tersebut oleh saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN, akan tetapi Terdakwa tidak juga menyerahkan karena belum menebus BPKB tersebut di BPR BKK Demak sampai sekarang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa **HERMANU Bin ( Alm ) SUTADI** yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pada pukul 13.00 Wib Terdakwa menemui saksi korban . MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN dirumah saksi korban yang beralamat di Ds. Wonowoso Kec. Karangtengah Kab. Demak dengan maksud tujuan untuk meminjam uang dengan jaminan 1 unit sepeda motor milik terdakwa. Bahwa akhirnya disepakati bahwa sepeda motor milik Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ dijual kepada saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN dengan harga Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah). kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima berupa 1 lembar kwitansi tertanggal 09 Maret 2017 yang ditandatangani diatas materai 6000

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 156 /Pid.B/2018/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama HERMANU sebagai tanda bukti Tersangka menjual sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ dibeli Sdr. MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN dengan harga Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 unit sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ beserta STNKnya kepada saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN dan sampai sekarang ini masih berada dalam kuasa saksi korban.

- Bahwa STNK sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ warna merah, nomor rangka : MH1JFC116CK128421, nomor mesin : JFC1E 1129475, atas nama SUNARTI alamat : Karangtowo Rt.01 / 02 Karangtengah Kab. Demak
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penjualan dan menerima uang pembayaran Rp. 10.300.000, (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut selain diketahui oleh saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN juga diketahui oleh orang lain yaitu bernama Sdr. NAWAWI dan istri dari saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak menyerahkan BPKB dari sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ kepada Sdr. MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN, sehubungan dengan jual beli tersebut dengan alasan BPKB tersebut belum Terdakwa tebus sebagai jaminan hutang Terdakwa di BPR BKK Demak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN untuk selanjutnya menebus BPKB tersebut setelah Terdakwa menerima uang Rp. 10.300.000,-. (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya BPKB tersebut diserahkan kepada saksi korban selaku pembeli
- Bahwa beberapa kali Terdakwa ditagih atau diminta BPKB merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ tersebut oleh saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN, akan tetapi Terdakwa tidak juga menyerahkan karena belum menebus BPKB tersebut di BPR BKK Demak sampai sekarang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya perbaikan ini terletak di dalam bidang harta kekayaan seseorang. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain pada umumnya tergantung pada

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 156 /Pid.B/2018/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelakunya. Apakah perbuatan itu akan membawa pelaku kedalam kondisi yang lebih baik. Maksud ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Apabila dua orang melakukan perbuatan paksaan secara bersama, kejahatan ini berlaku terhadap kedua orang itu, meskipun yang seorang mempunyai maksud menguntungkan diri sendiri yang lain untuk menguntungkan orang lain;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tiada hak. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat pembujuk dan keuntungan yang diperoleh;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maupun kumulatif, sehingga salah satu saja unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pada pukul 13.00 Wib Terdakwa menemui saksi korban . MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN dirumah saksi korban yang beralamat di Ds. Wonowoso Kec. Karangtengah Kab. Demak dengan maksud tujuan untuk meminjam uang dengan jaminan 1 unit sepeda motor milik terdakwa. Bahwa akhirnya disepakati bahwa sepeda motor milik Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ dijual kepada saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN dengan harga Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah). kepada Terdakwa dan dibuatkan tanda terima berupa 1 lembar kwitansi tertanggal 09 Maret 2017 yang ditandatangani diatas materai 6000 dengan nama HERMANU sebagai tanda bukti Tersangka menjual sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ dibeli Sdr. MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN dengan harga Rp. 10.300.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 unit sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ beserta STNKnya kepada saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN dan sampai sekarang ini masih berada dalam kuasa saksi korban.

- Bahwa STNK sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ warna merah, nomor rangka : MH1JFC116CK128421, nomor mesin : JFC1E 1129475, atas nama SUNARTI alamat : Karangtowo Rt.01 / 02 Karangtengah Kab. Demak
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penjualan dan menerima uang pembayaran Rp. 10.300.000, (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut selain diketahui oleh saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN juga diketahui oleh orang lain yaitu bernama Sdr. NAWAWI dan istri dari saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak menyerahkan BPKB dari sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ kepada Sdr. MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN, sehubungan dengan jual beli tersebut dengan alasan BPKB tersebut belum Terdakwa tebus sebagai jaminan hutang Terdakwa di BPR BKK Demak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN untuk selanjutnya menebus BPKB tersebut setelah Terdakwa menerima uang Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya BPKB tersebut diserahkan kepada saksi korban selaku pembeli
- Bahwa beberapa kali Terdakwa ditagih atau diminta BPKB merk Honda Vario CBS 125 No. Pol. H – 5186-HJ tersebut oleh saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN, akan tetapi Terdakwa tidak juga menyerahkan karena belum menebus BPKB tersebut di BPR BKK Demak sampai sekarang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa membujuk adalah melakukan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang itu mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan melakukan perbuatan itu (tidak akan memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapuskan piutang). Bujukan tersebut dapat dilakukan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 156 /Pid.B/2018/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa nama palsu merupakan nama yang bukan nama sebenarnya, misalnya Mamat diganti dengan Memet. Keadaan palsu misalnya seorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polisi, tentara, pegawai pemda, pegawai pengadilan dan sebagainya. Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat, misalnya menunjukkan surat-surat yang palsu, memperlihatkan barang-barang yang palsu. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya dan benda yang tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 lembar kwitansi tertanggal 09 Maret 2018 yang ditandatangani HERMANU, 1 buah STNK sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. H -5186-HJ dan 1 unit sepeda motor merk Honda Vario No.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 156 /Pid.B/2018/PN Dmk



Pol. H-5186-HJ, disita dan saat ini berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN, maka status barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hermanu Bin (Alm) Sutadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 lembar kwitansi tertanggal 09 Maret 2018 yang ditandatangani Sdr.

HERMANU

- 1 buah STNK sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. H-5186-HJ

- 1 unit sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. H-5186-HJ

Kesemunya dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD MUJADDAD Bin RIDWAN.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari, Kamis tanggal 18 Oktober 2018, oleh YUSTISIANA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, NOVITA ARIE DRN, S.H., Sp.Not, M.H. dan ROISUL ULUM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SUBENO selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh H.NOVYANA, S.H.M.H.  
sebagai Penuntut Umum dan para Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota:**

**Hakim Ketua,**

**NOVITA ARIE DRN, S.H.Sp.Not, M.H.**

**YUSTISIANA, S.H.**

**ROISUL ULUM, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**SUBENO**